



**PUTUSAN**

Nomor 11Pdt.G/2019/MS.BPD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, Tempat/tanggal lahir Desa Tengah, 09 Juni 1993, Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Tgk. Agam, Lorong Mangga, Gampong Tengah, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai "PENGGUGAT";

**melawan**

██████████ Tempat/Tanggal lahir Blang Dalam, 02 April 1986, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Jualan, Tempat tinggal sesuai KTP di Jalan Tgk. Agam, Lorong Mangga, Gampong Tengah, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya sekarang berdomisili di Jalan Nasional Tapaktuan-Meulaboh, Dusun Tengah, Gampong Blang Dalam, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai "TERGUGAT";

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD tanggal 7 Januari 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.1 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah sah menurut Syar'iat Islam pada tanggal 09 Mei 2016, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/01/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 09 Mei 2016;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rizki Nabawi bin Zulkarnaini, umur 1,8 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lorong Mangga, Gampong Tengah, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya selama  $\pm$  2 tahun 3 bulan.
4. Bahwa kehidupan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan  $\pm$  2 tahun 3 bulan, kemudian pada bulan Mei 2018 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
  - b. Tergugat sering melempar barang dan membanting pintu kamar apabila sedang marah;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup;
  - d. Tergugat melarikan diri dari rumah Penggugat karena telah menunggak kredit selama 4 bulan sampai rumah orang tua Penggugat disegel oleh pihak Bank;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 1 Agustus 2018 dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuannya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
6. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh walinya namun tidak berhasil;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rizki Nabawi bin Zulkarnaini, masih balita dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu oleh karena itu untuk pertumbuhan anak yang baik agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.2 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### *Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Zulkarnaini bin M.Daud**) terhadap Penggugat (**Juni Hasmi binti Hasbi**) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Rizki Nabawi bin Zulkarnaini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### *Subsida:*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat di persidangan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan bersedia menerima Tergugat kembali, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.3 dari 14 halaman

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Juni Hasmi Nik 1112034906930003 Tanggal 12 Mei 2012 telah dinazagellen oleh Pegawai Pos dan dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057/01/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazagellen oleh Pegawai Pos dan dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LU-06062017-0006 tanggal 6 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazagellen oleh Pegawai Pos dan dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-3);

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Tengah, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi dan Tergugat sering meminta modal kepada Penggugat namun modal tersebut habis tidak jelas;
  - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa namun hanya bertahan rukun sebentar setelah itu ribut kembali;
  - Bahwa setahu Saksi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat keluar dari kediaman bersama dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja untuk Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rizki Nabawi umur 1.8 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi anak tersebut sehat jasmani dan rohani dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi, selama ini Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, menurut Saksi Penggugat sanggup dan mampu untuk mengasuh anak tersebut;
2. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Tengah, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.5 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi dan Tergugat sering meminta modal kepada Penggugat namun modal tersebut habis tidak jelas;
- Bahwa Saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari luar kamar tidur mereka;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa namun hanya bertahan rukun sebentar setelah itu ribut kembali;
- Bahwa setahu Saksi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat keluar dari kediaman bersama dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rizki Nabawi umur 1.8 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak tersebut sehat jasmani dan rohani dan selama Tergugat keluar dari rumah, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, menurut Saksi Penggugat sanggup dan mampu untuk mengasuh anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.6 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara a quo (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standy in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.7 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a.quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut, Penggugat *in person* hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya yang sah serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat dengan menasehati supaya Penggugat bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga sampai diputusnya perkara ini, upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengakaran dan

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.8 dari 14 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 1 Agustus 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan satu orang anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, walaupun demikian karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materinya menunjukkan tentang identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materinya menunjukkan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan materinya telah sesuai dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua Saksi mengetahui langsung pertengkaran tersebut dan mengetahui tentang pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.9 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat tersebut adalah orang terdekat dengan Penggugat, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata, dan diperiksa satu persatu di persidangan sesuai maksud Pasal 171 RBg. Keterangan Saksi-saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum islam;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan baik di dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun di luar persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga tentu akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi diri Penggugat daripada kemaslahatan yang akan diterima, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.10 dari 14 halaman



درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” faktanya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya dengan mengabaikan semua kewajibannya sebagai suami, hal ini menunjukkan rasa cinta dan kesetiaan serta tanggung jawab Tergugat sebagai suami tidak dapat diwujudkan lagi, sedangkan Penggugat di persidangan telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara cerai gugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat dan

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.11 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Muhammad Rizki Nabawi bin Zulkarnaini umur 1.8 tahun;

Menimbang, bahwa penggabungan/kumulasi perkara Cerai Gugat dengan Hadhanah dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi ditemukan fakta di persidangan bahwa 1 (satu) orang anak tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, faktanya selama Tergugat meninggalkan Penggugat anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat;

Menimbang, bahwa tentang *hadhanah* ini Majelis Hakim perlu menengahkan sebuah hadis sebagai berikut :

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطنى له وعاء  
وئدى له سقاء وحجرى له حواء وان اياه طلقنى واراد انينزعه منى فقال لها انت احق مالم ينكحى.  
رواه احمد وابوداود

Artinya: *Dari Abdullah Bin Amr ra., bahwa seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusuinya dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan/ bercerai dengan saya dan ia bermaksud hendak memisahkan dia dari saya. Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin;*

Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya*" jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.12 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: *"bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menetapkan *hadhanah* anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rizki Nabawi bin Zulkarnaini umur 1.8 (satu koma delapan) tahun berada di bawah

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.13 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut *mumayyiz*;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., MA. sebagai Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H. dan Pakhruddin Ritonga, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Murniati, S.H.

Pakhruddin Ritonga, S.H.I.

Panitera Pengganti

Antoni Sujarwo, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.430.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.521.000,-
(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.14 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)